

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : modal ventura, anjak piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank

yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.

Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana mengenai akuntansi syariah. Wacana mengenai akuntansi syariah muncul karena kebutuhan akan bingkai transaksi keuangan yang kokoh dan mapan, sehingga dapat mengawal segala transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah juga berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan transaksi halal dan haram. Aturan-aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai.

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada *Al-quran*, *al-hadis*, dan *al-ijtihad*. Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk sosial.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dan, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi.

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan terdapat beberapa jenis pembiayaan ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak

bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.¹ Pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *murabahah* harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati.

Terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya karena faktor internal dari segi manajerial dapat dilihat dari beberapa kelemahan dalam kebijakan lemahnya pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan pemodalan yang tidak cukup.

Tabel 1.1

Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BJB Syariah

¹ Sri, Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.174.

Tahun	Piutang Murabahah	Kerugian Penurunan Nilai Aset (berbasis piutang)	Non Performing Financing Nett
2014	4.840.872.000	104.420.000	3,93%
2015	6.490.956.000	183.501.000	4,45%
2016	7.461.626.000	1.848.687.000	4,94%
2017	7.494.640.000	440.667.000	2,85%
2018	5.213.256.000	242.000.000	1,96%

Sumber : Laporan Keuangan PT. BJBS

Lembaga keuangan bank syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah (PSAK 102 tentang akad *murabahah*) dan PAPSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.²

Berdasarkan penelitian Ardha dan Rahman (2014) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang”.³ Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa BRI Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. BRI Syariah seharusnya tidak mengakui adanya akun persediaan apabila melakukan praktik utang piutang karena sesungguhnya BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah

² IAI. (2007b). Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi *murabahah* (PSAK No. 102).

³ Ardha, N. B., dan Rahman, A. F, Skripsi: “*Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang*” (Malang : 2014)

kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan *margin* yang disepakati, bukan memberikan persediaan. BRI Syariah seharusnya menggunakan akun piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. Disini terlihat bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan meminta nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 Tahun 2007. Hal ini telah mencoreng prinsip bank syariah bukan hanya Bank BRI Syariah itu sendiri tapi perbankan syariah secara umum. Hal ini menimbulkan paradigma kepada masyarakat bahwasannya entitas bank syariah hanya sekedar mengganti nama saja tanpa melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti penerapan *murabahah* pada bank syariah. Dalam hal ini penulis mengambil judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan di atas adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang ?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang telah sesuai dengan PSAK 102 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 102.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah untuk perbankan syariah.

2. Bagi PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang

Sebagai informasi tambahan bagi PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102

